



P U T U S A N

Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI MALINO;**
Tempat Lahir : Sarira;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/25 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bone Matampu Utara, Kelurahan Tallungupu, Kecamatan Tallungupu, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai BUMN (Kepala Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian Cabang Rantepao dari Tahun 2019 sampai dengan Bulan September Tahun 2022);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tana Toraja tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI MALINO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI MALINO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp134.411.649,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022;
2. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-31/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022;
3. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-38/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
4. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-39/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
5. Asli Peraturan Direksi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
6. Asli Peraturan Direksi Nomor 161 Tahun 2019 tentang Standar Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kreasi;
7. Asli Petunjuk Teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM versi 4.0 PASSION;
8. Asli Peraturan Direksi Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (untuk kredit KREASI Multiguna sebelum 30 Juli 2021);
9. Lampiran I Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (Untuk kredit Kreasi Multiguna setelah 29 Juli 2021);
10. Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
11. Perdir 153 Tahun 2022 Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera Nomor 618/00050.00/2021 *juncto* 14/SPK.EPS.OS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit kerja PT Pegadaian;
13. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi BPKB;
14. Fotokopi lampiran *Electronic Registration and Identification* BPKB;
15. Fotokopi lampiran contoh *Form* Keabsahan Palsu;
16. Fotokopi lampiran rekening koran Bank BRI Muhammad Jestinsen/ Wal Ashri;
17. Fotokopi Harga Pasar Setempat Tahun 2021;
18. Fotokopi lampiran Hasil Verifikasi BPKB Jasaraharja;
19. Fotokopi Hasil Cetakan Rekening Koran nomor kredit all nasabah;
20. Fotokopi dokumentasi *On The Spot* ke nasabah tim SPI;
21. Fotokopi laporan Hasil *On The Spot* ke nasabah oleh tim SPI;
22. Fotokopi Hasil Cetakan *Service Level Agreement* P4D dan PRIME;
23. Fotokopi Hasil cetakan Pefindo Biro Kredit all nasabah;
24. Fotokopi Rekening Koran Sdr. Camelia Tiranda;
25. Fotokopi Bukti setoran Angsuran Agustina Lolo Allo-Lukas Palamba
26. Fotokopi Rekening koran Bank Bri Cabang Rantepao;
27. Fotokopi surat pernyataan kesanggupan membayar Sdr. Wal Ashri kredit atas nama Muhammad Nur Jestinsen;
28. Fotokopi Slip Gaji Sdr. Wal Ashri Nur NIK.ERA20302;
29. Fotokopi Salinan Surat Persetujuan Direksi Pefindo untuk Nasabah Wal Ashri Nur;
30. Fotokopi Salinan Surat Persetujuan Direksi Pefindo Nasabah atas nama Wal Ashri Nur;
31. Fotokopi perhitungan total kerugian perusahaan;
32. Asli Surat Permintaan Pencairan Penjaminan Kredit Nomor 294/11200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Kartini Songgeng;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT Pegadaian atas nama Kartini Songgeng Nomor B-012/Ekt/Plp/Ops/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;
34. Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT Pegadaian Nomor 344/EKT/PLP/OPS/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Agustina Lolo Allo;
35. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama BURHANUDIN MUKMIN, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 4. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja;
 6. Dokumen *checklist* berkas;
 7. ERI (Cek Keabsahan);
 8. SC Passion;
 9. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit);
 10. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 11. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
 12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 13. Pefindo;
 14. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 15. Surat Keabsahan dari Polres;
 16. Foto TTD Pencairan;
 17. Slip Gaji 3 (tiga) Bulan;
 18. Fotokopi KTP Suami Istri;
 19. Fotokopi KK;
 20. Fotokopi Surat Nikah;
 21. Kartu Rek Listrik;
 22. Fotokopi SK Pak Burhanuddin;
 23. Kartu Pegawai;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Slip Gaji 3 (tiga) Bulan;
25. Fotokopi SK Istri Ibu Eunike Muda;
26. Fotokopi STNK;
27. Fotokopi BPKB atas nama Burhanuddin Mukmin (Q-02362400);
28. Fotokopi Faktur Kendaraan;
29. Surat Keabsahan dari Polres;
30. Cek Fisik Kendaraan;
31. Foto-foto survey;
36. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama AGUSTINA PASONGLI, yang terdiri dari:
 1. Akta Jaminan Fidusia;
 2. Sampul;
 3. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;
 4. Perjanjian Jaminan Fidusia;
 5. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;
 6. Screenshoot Passion;
 7. Surat ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 8. Cheklist Dokumen;
 9. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 10. Pefindo;
 11. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan;
 12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 14. Struk Pembayaran Listrik;
 15. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi;
 16. Fotokopi KTP Nasabah;
 17. Struk listrik;
 18. Fotokopi KTP Suami;
 19. Fotokopi Surat Nikah;
 20. Surat Keterangan Usaha;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi PBB;
22. Fotokopi SK;
23. Fotokopi STNK;
24. Fotokopi BPKB atas nama Lukas Palamba(K-10721734);
25. Cek Fisik Kendaraan;
26. Foto Survei;
27. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
28. Sertifikat Jaminan Fidusia;
29. Akta Jaminan Fidusia;
30. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
37. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama MUHAMMAD AKBAR ALI, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 3. Screenshot Passion;
 4. Fotokopi KTP Suami Istri;
 5. Fotokopi Surat Nikah;
 6. Fotokopi KK;
 7. Fotokopi KTP atas nama BPKB;
 8. Fotokopi Kuitansi Pembelian;
 9. Fotokopi STNK;
 10. Fotokopi BPKB atas nama Sitti Ftimah (F-5246222G);
 11. Fotokopi Faktur Kendaraan;
 12. Cek Fisik Kendaraan;
 13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 14. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 15. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
 16. KUMK-9D (Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang Jaminan);
 17. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
 18. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
20. KUMK-3C (Surat Kuasa);
21. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris;
22. Akta Jaminan Fidusia;
23. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
24. Sertifikat Jaminan Fidusia;
38. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama ALPIUS MUDI, yang terdiri dari:
 1. AKAD Pencairan;
 2. Fotokopi KTP Suami Istri;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga;
 4. Fotokopi Surat Nikah;
 5. Surat Keterangan Usaha;
 6. Fotokopi Surat Nikah;
 7. Fotokopi PBB;
 8. Fotokopi NPWP;
 9. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 10. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 11. Surat Pernyataan *Dealer/Showroom*;
 12. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 13. Tanda Terima;
 14. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);
 15. Fotokopi BPKB;
 16. SPPAKB;
 17. Sertifikat Jaminan Fidusia;
 18. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 19. FORM 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 20. FORM 2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 21. Surat Kuasa;
 22. PO;
 23. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian Kendaraan;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti Pembayaran Uang Muka;
25. Akta Jaminan Fidusia;
26. Fotokopi BPKB;
27. Fotokopi Faktur Kendaraan;
28. Sertifikat;
39. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama INDRAWATI, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. *Checklist* Berkas;
 3. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 4. *Screenshoot* Passion;
 5. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja;
 6. Fotokopi STNK;
 7. Foto *Survey*;
 8. Fotokopi Surat Keabsahan;
 9. Surat Keterangan Keabsahan;
 10. Fotokopi SIUP;
 11. Fotokopi Kartu Pegawai;
 12. Fotokopi SLIP Gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
 13. Fotokopi Faktur Kendaraan;
 14. Fotokopi Sertifikat;
 15. Fotokopi BPKB atas nama Yunani Yuspin Parabang (Q-01098657);
 16. Cek Fisik Kendaraan;
 17. Mikro Internal Checking;
 18. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
 19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
 20. KUMK-3C (Surat Kuasa);
 21. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 22. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 23. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris;
25. Sertifikat Jaminan Fidusia;
26. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
27. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
28. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
29. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
30. Fotokopi IMB;
31. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah;
32. Fotokopi SK;
33. Fotokopi KK;
34. Fotokopi KTP Suami Istri;
35. PBB Rumah;
36. Foto-foto *survey*;
37. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
38. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
39. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
40. Foto Pencairan;
41. Akta Jaminan Fidusia;
40. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama WAL ASHRI NUR, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Dokumen *Cheklis*;
 3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 4. Fotokopi KTP Nasabah;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga;
 6. Fotokopi PBB dan Struk Listrik;
 7. Surat Izin Tempat Usaha;
 8. Akta Cerai;
 9. Perjanjian Kerja Antara PT Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera;
 10. Fotokopi BPKB atas nama Wal Ashri Nur;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi STNK atas nama Wal Ashri Nur;
12. Fotokopi STNK atas nama Irham Yahya;
13. Fotokopi STNK atas nama Amri Sanda Padang;
14. Cek Fisik Kendaraan atas nama Wal Ashri Nur;
15. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Irham Yahya;
16. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Wal Ashri Nur;
17. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Amri Sandapadang;
18. Surat ERI atas nama Wal Ashri Nur;
19. Surat ERI atas nama Sitti Patimang Salurante;
20. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
21. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
22. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
23. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
24. KUMK-3C (Surat Kuasa);
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
26. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
27. Surat Keterangan *Warmeeeking* dari Notaris;
28. BPKB atas nama Amri Sanda Padang (Q-00499059R);
29. BPKB atas nama Nur Sidik Achmad (Q-02327460R);
30. BPKB atas nama Wal Ashri Nur (M-01722224);
41. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAMLAH YANTI PADANG ALLO, yang terdiri dari:
 1. BPKB Mobil atas nama Anwar Suardy (CNO9647060);
 2. F-PK3 (Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Program Kemitraan);
 3. F-PK1 (Formulir Pengajuan Program Kemitraan);
 4. F-PK2 (Surat Pernyataan Mitra Binaan Tidak Sedang Menjadi Binaan BUMN Lainnya);
 5. F-PK4 (Formulir Hasil Survey Awal Program Kemitraan);
 6. F-PK12 (Bukti Tanda Terima Uang);

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. F-PK11 (Berita Acara Serah Terima Barang Titipan);
 8. F-PK7 (Surat Persetujuan Keluarga);
 9. F-PK6 (Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan);
 10. F-PK14 (Surat Persetujuan Kredit Program Kemitraan);
 11. F-PK15 (Surat Penugasan Program Kemitraan);
 12. Fotokopi STNK;
 13. Fotokopi KTP Suami Istri;
 14. Fotokopi Kartu Keluarga;
 15. Fotokopi Surat Nikah;
 16. Surat Keterangan Usaha;
 17. Fotokopi PBB Rumah;
 18. Fotokopi Kartu Listrik;
 19. Foto-foto survei;
 20. Titik Lokasi;
 21. Foto Pencairan;
 22. Cek Fisik Kendaraan;
 23. Fotokopi BPKB;
42. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama REFLI DENNY BONTONG, yang terdiri dari:
1. Surat ERI atas nama Refly Denny Bontong;
 2. Surat ERI atas nama Rahmat;
 3. Akad Amanah;
 4. Surat Permohonan Pemblokiran BPKB & ABSAH;
 5. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor;
 6. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi;
 7. BPKB atas nama Refly Denny Bontong (P-00128106R);
 8. Fotokopi BPKB;
 9. PO;
 10. Bukti Pembayaran Uang Muka;
 11. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian;
 12. Fotokopi Kuintansi;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan Dealer;
14. Fotokopi Cek fisik;
15. Form 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
16. Form -2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
17. Fotokopi KTP Suami Istri;
18. Fotokopi Kartu Keluarga;
19. Fotokopi PBB;
20. Fotokopi SITU;
21. Fotokopi Surat Izin Gangguan;
22. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
23. Fotokopi Struk Pembayaran Listrik;
24. Fotokopi Surat Nikah;
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
26. KUMK-20 (Surat Kuputusan Krtedit);
27. Tanda Terima;
28. *Form* 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);
29. Sertifikat Jaminan Fidusia;
30. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
31. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
43. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama ADE RUSTA,
yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. SKP ARRUM E-LOAN KUR;
 3. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 4. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 5. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman
Arrum E-loar Kur;
 6. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar
Kur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);
8. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
9. Form KUR-3 (Akad);
10. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
11. Fotokopi KTP Nasabah;
12. Fotokopi KTP Orang Tua;
13. Fotokopi KTP Kerabat;
14. Fotokopi Kartu Keluarga;
15. Surat Keterangan Usaha;
16. Surat Keterangan Belum Menikah;
17. Fotokopi PBB;
18. Fotokopi Struk Listrik;
19. Foto Survei Nasabah dan Foto Pencairan;
44. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAHMAT, yang terdiri dari:
 1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
 2. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
 3. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 4. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loan Kur;
 5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
 6. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 7. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loan Kur;
 8. Fotokopi KTP;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga;
 10. Surat Keterangan Usaha;
 11. Surat Keterangan Domisili;
 12. Surat Keterangan Belum Menikah;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama ASRI MARSI NATTI, yang terdiri dari:
1. *Form KUR-3* (Akad);
 2. Lampiran 1 *Form KUR-3* (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);
 3. Lampiran 2 *Form KUR-3* (Kuasa Pembebanan Fidusia);
 4. *Form 5* (bukti Pencairan Pinjaman);
 5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur;
 6. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur;
 7. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
 9. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur;
 10. KUMK-2C (Formulir Registrasi Agunan Pokok);
 11. Fotokopi KTP;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga;
 13. Surat Keterangan Usaha;
 14. Surat Keterangan Domisili;
 15. Surat Keterangan Belum Menikah;
 16. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
46. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama YOHANA SAMANDATU, yang terdiri dari:
1. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur;
 2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 3. Lampiran 1 *Form KUR-3* (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);
 4. Lampiran 2 *Form KUR-3* (Kuasa Pembebanan Fidusia);
 5. *Form 5* (Bukti Pencairan Kredit);
 6. Fotokopi KTP;



7. Fotokopi Kartu Keluarga;
8. Surat Keterangan Domisili;
9. Surat Keterangan Belum Menikah;
10. Surat Keterangan Usaha;
11. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
12. Form KUR-3 (Akad);
47. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama MAUDY AMRELLA SARI BIMBIN, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 3. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 4. Form KUR-3 (Akad);
 5. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR);
 6. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
 7. Berita Acara Serah Terima;
 8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
 9. FC KTP Nasabah;
 10. FC Kartu Keluarga;
 11. Surat Keterangan Usaha;
 12. Surat Keterangan Belum Menikah;
 13. Foto-foto Survei;
48. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama LEPONG BULAN, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;
 3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 4. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi;
 5. Kwitansi Absah dan Blokir;
 6. Surat ERI atas nama Yulni;
 7. Surat Absah dari Polres atas nama Yulni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permohonan Absah BPKB;
9. KTP Suami dan Istri;
10. Fotokopi Kartu Keluarga;
11. Fotokopi Surat Nikah;
12. Surat Keterangan Domisili;
13. Surat Keterangan Usaha;
14. Fotokopi PBB dan Struk Listrik;
15. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera;
16. Fotokopi BPKB atas nama Yulni (P-06744437R);
17. Fotokopi KTP atas nama BPKB;
18. Fotokopi Kuitansi Pembelian Mobil;
19. Cek Fisik Kendaraan;
20. Fotokopi STNK atas nama Yulni;
21. Dokumen Cheklist;
22. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
24. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
25. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
26. Rekening Koran;
27. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
28. Perjanjian Jaminan Fidusia;
29. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;
30. Sertifikat Jaminan Fidusia;
31. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
32. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
33. Akta Jaminan Fidusia;
49. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RONY MANDUS HERYANTO, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Surat ERI beda dengan nama di BPKB;
 3. Screenshot Passion;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi STNK;
5. Fotokopi KTP Nasabah;
6. Fotokopi Kartu Keluarga;
7. *Cheklis* Dokumen;
8. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
9. Surat Keterangan Usaha;
10. Fotokopi KTP Istri;
11. Permohonan Restrukturisasi Kredit;
12. *Cheklis* Persyaratan Restrukturisasi Kredit;
13. Laporan Hasil;
14. Surat Keterangan Usaha;
15. Fotokopi BPKB atas nama Roy Mandus Heryanto (Q-09689973R);
16. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera;
17. Formulir Pengajuan Kredit;
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
20. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit);
21. Fotokopi Surat Nikah;
22. Struk Pembayaran Listrik;
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
50. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama MUHAMMAD JESTISEN, yang terdiri dari:
 1. BPKB Mobil atas nama Sariany Bunga Ranteallo (M-02776595R);
 2. Fotokopi Faktur Kendaraan;
 3. Struk Listrik;
 4. PBB Rumah;
 5. Fotokopi BPKB;
 6. Fotokopi STNK;
 7. KUMK-14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja;
9. Surat Keterangan *Warmeeeking* dari Notaris;
10. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian);
11. KUMK-3A (pejanjian Jaminan Fidusia);
12. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
13. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
14. KUMK-3C (Surat Kuasa);
15. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
16. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
17. Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran);
18. Fotokopi DJP;
19. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kredit Muh. Jestisen;
20. *Checklist* Berkas;
21. Fc Hps Kendaraan;
22. Fc Pengiriman Barang;
23. Fotokopi Faktur Kendaraan;
24. Sertifikat Kendaraan;
25. Fotokopi TDP;
26. Cek Fisik Kendaraan;
27. Fotokopi Kuitansi Pembelian;
28. Fotokopi KTP atas Nama BPKB;
29. Fotokopi KTP Suami Istri;
30. Fotokopi Surat Nikah;
31. FC KK;
32. Surat Keterangan Usaha;
33. FC STNK;
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
35. Foto Survei nasabah;
36. Surat Permohonan Pemblokiran dan Absah Bpkb;
37. Verifikasi Bpkb Jasa Raharja;
38. Surat Keabsahan dari Polres An. Sariany Bunga Ranteallo;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
40. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
41. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
42. KUMK-2C (Dokumen Checklist Berkas Pengajuan Kreasi);
43. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
51. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama FATIMANG, yang terdiri dari:
 1. Dokumen *Ceklist*;
 2. KUMK-13 (Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi);
 3. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
 4. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
 5. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 6. KUMK-12 (Daftar Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi);
 7. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 8. Surat NIB;
 9. Fotokopi PBB;
 10. Laporan Hasil Kunjungan Nasabah;
 11. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 12. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 13. Foto-foto Survei Usaha;
 14. Fotokopi STNK;
 15. Cek Fisik Kendaraan;
 16. Hasil Verifikasi Asuransi Jasaraharja;
 17. Fotokopi Buku Rekening;
 18. Foto-foto Survei Jaminan;
 19. Fotokopi BPKB atas nama Fatimang (S-04074113);
 20. Surat Absah dari Polres;
 21. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 22. Fotokopi Surat Ukur ukur;
 23. Daftar *Ceklist* Kelengkapan Berkas Kreasi;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama KARTINI SONGGENG, yang terdiri dari:

1. Sampul;
2. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
3. Fotokopi KTP Suami Istri;
4. Fotokopi KK;
5. Fotokopi Surat Nikah;
6. Fotokopi SIUP;
7. Fotokopi TDP;
8. Fotokopi PBB;
9. Fotokopi STNK;
10. Fotokopi BPKB atas nama Irmayani (H-10839580);
11. Fotokopi KTP atas Nama BPKB;
12. Fotokopi Kwitansi Pembelian;
13. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
14. Cek Fisik Kendaraan;
15. Surat Keabsahan dari Polres atas nama Irmayani;
16. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
17. Surat Keabsahan dari Polres atas nama Ridwan;
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
20. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
21. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
22. Resume Akad;
23. KUMK-3C (Surat Kuasa);
24. Sertifikat Jaminan Fidusia dari Notaris;
25. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
26. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
27. Nota-nota pengiriman barang;
28. Faktur Penjualan;
29. Invoice;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Faktur Pajak;
31. *Delivery Order*;
53. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama CHANDRA NASARUDDIN, yang terdiri dari:
 1. Asli Bpkb;
 2. Sampul;
 3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 4. KUMK- 2C;
 5. Fotokopi KTP Suami Istri;
 6. Fotokopi KK;
 7. Fotokopi Buku Nikah;
 8. Izin Tempat Usaha;
 9. Izin Gangguan;
 10. SIUP;
 11. TDP;
 12. STNK;
 13. Fotokopi BPKB;
 14. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah;
 15. Jrp *Online*;
 16. Pembayaran Listrik;
 17. PBB;
 18. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 19. Struk Pencairan;
 20. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 21. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
 22. Perjanjian Jaminan Fidusia;
 23. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;
 24. KUMK-18;
 25. Surat Peringatan;
 26. Surat Peringatan II dan III;
 27. Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Lampiran;

Dikembalikan kepada pihak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rantepao;

54. Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 2 Februari 2021 Nasabah Chandara Nasaruddin penyerahannya kepada dari Wal Asri Nur sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

55. Asli Nota Pembayaran Angsuran Nasabah Chandra Nasaruddin tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021, tanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Maret 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 21 Mei 2022, tanggal 15 Juni 2022, tanggal 15 Juli 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 30 November 2022, tanggal 28 Desember 2022, tanggal 31 Januari 2023, tanggal 28 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023, tanggal 28 April 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Chandra Nasaruddin;

56. Fotokopi pengembalian subrogasi dan bukti setoran atas nama Nasabah Kartini Songgeng tanggal 23 Agustus 2021;

57. Fotokopi Nota Pemindahbukuan PT Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 24 Agustus 2021, keterangan terima Klaim Agustina Lolo Allo;

58. Fotokopi Nota Pemindahbukuan PT Pegadaian Cabang Rantepao tanggal 16 Agustus 2023, keterangan Bayar hutang tunai sementara Heri Malino;

59. Asli Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang;

60. Asli Peraturan Direksi Nomor 31/DIR II/2018 tentang *Standard Operating Procedur* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

61. Asli Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Standar Operating Procedure* Produk Pegadaian Amanah;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli Perjanjian Kerja Antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Era Permata Sejahtera tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 618/00050.00/2021 – Nomor 14/SPK.Eps.Os/IX/2021;
63. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT TIMEXS Indonesia tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 2124/00020.02/2020;
64. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT TIMEXS Indonesia tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada Unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 619/00050.00/2021 dan Nomor 725/TIM/IX/2021;

Dikembalikan kepada pihak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rantepao;

5. Menetapkan agar Terdakwa HERI MALINO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI MALINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Malino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp134.411.649,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 53 (lima puluh tiga) dan nomor 56 (lima puluh enam) sampai dengan nomor 64 (enam puluh empat), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 8 Januari 2024;

Dikembalikan kepada pihak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rantepao;

- Barang bukti nomor 54 (lima puluh empat) dan nomor 55 (lima puluh lima), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 8 Januari 2024;

Dikembalikan kepada Chandra Nasaruddin;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/ PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 2 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 16 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasinya tanggal 3 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan demikian pula terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan mengingat akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara c.q. PT Pegadaian (Persero) yang jumlahnya sebesar Rp1.017.492.450,00 (satu miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku Analis Kredit atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao Kabupaten Tana Toraja bersama-sama dengan Saksi Wal Ashri Nur selaku Bisnis Proses Outsourcing (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas beberapa penyaluran Kredit Mikro pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao yaitu mengabaikan proses konfirmasi nasabah dan verifikasi dokumen, dalam pencairan kredit fiktif tanpa BPKB dan eksekusi atau penarikan barang jaminan untuk 12 (dua belas) orang nasabah yakni Fatimang, Muhammad Jestisen, Wal Ashri Nur, Muhammad Akbar Ali, Agustina Pasongli, Indrawati, Roymandus Heryanto, Burhanuddin Mukmin, Leping Bulan, Ramlah Yanti Padang Allo, Refly Deny Bontong dan Alpius Mudi yang pengajuannya melalui Saksi Wal Ashri Nur dan diprakarsai/diproses oleh Terdakwa tanpa melakukan kegiatan *survey* awal, analisa kelayakan kredit, validasi dan verifikasi dokumen kredit dan barang jaminan sesuai dengan batas kewenangan yang tidak sesuai SOP produk sebagaimana ketentuan:
 1. Peraturan Direksi Nomor 161 Tahun 2019 Bab I/Prosedur Layanan Kredit;
 2. Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Kreasi Multiguna;
 3. Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
 4. Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2018 tentang SOP Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 5. Peraturan Direksi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
 6. Peraturan Direksi Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Pegadaian Kreasi Multi Guna;

7. Peraturan Direksi Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Juknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM Versi 4.0 PASSION Tahun 2020;

sehingga tidak sesuai peruntukan penyaluran kredit karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Saksi Wal Ashri Nur yang telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp134.411.649,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Saksi Wal Ashri Nur sebesar Rp883.080.801,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor 65/R-00438.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wal Ashri Nur terjadi kredit macet yang telah merugikan keuangan Negara c.q. PT Pegadaian (Persero) Tbk. sebesar Rp1.017.492.450,00 (satu miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa masih dalam lingkup kewenangannya selaku Analis Kredit atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao Kabupaten Tana Toraja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh *judex facti* sudah tepat oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa telah secara nyata memperoleh keuntungan sebesar Rp134.411.649,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 6400 K/Pid.Sus/2024